

IMPLEMENTASI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA (STUDI DI KUA MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO)

Aji Risang Panggalih; Dr. Moh. Indra Bangsawan, S.H., M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan, dan tertib administrasi bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan seperti nikah siri, perkawinan beda agama, dan dispensasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pencatatan perkawinan di Indonesia serta implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA Mojolaban dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen administratif yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan serta hak suami, istri, dan anak. Implementasi kebijakan di KUA Mojolaban telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan praktik perkawinan yang tidak tercatat.

Kata kunci: pencatatan perkawinan, kebijakan perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA), kepastian hukum.

ABSTRACT

Marriage registration is a fundamental component of Indonesia's legal system, serving to ensure legal certainty, protect civil rights, and promote orderly public administration. Despite its legal significance, several challenges persist in practice, including unregistered marriages (nikah siri), interfaith marriages, and marriage dispensations. This study examines the marriage registration policy in Indonesia and its implementation at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) in Mojolaban District, Sukoharjo Regency. The research employs a descriptive legal research method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews with officials of the Mojolaban KUA and a review of relevant legislation and academic literature. The data were analyzed using a normative-empiris method. The findings reveal that marriage registration serves as an administrative mechanism that provides legal certainty and safeguards the legal status of marriage as well as the civil rights of spouses and children. The study further finds that the implementation of the marriage registration policy at the Mojolaban KUA has generally been consistent with the applicable legal framework. Nevertheless, its effectiveness continues to be constrained by limited public legal awareness and the persistence of unregistered marriage practices.

Keywords: Marriage registration, marriage policy, Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA), legal certainty.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang diakui secara agama dan hukum untuk membentuk keluarga yang harmonis. Di Indonesia, pengakuan hukum terhadap perkawinan diwujudkan melalui pencatatan perkawinan yang berfungsi memberikan kepastian hukum, melindungi hak keperdataan suami, istri, dan anak, serta mewujudkan tertib administrasi. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai permasalahan, seperti perkawinan tidak tercatat (nikah siri), perkawinan beda agama, dan dispensasi perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang berpotensi menimbulkan kerugian hukum, terutama bagi istri dan anak, antara lain terkait hak nafkah, hak waris, status hukum, serta administrasi kependudukan.

Di sisi lain, perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan hukum dan sosial di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, permohonan dispensasi perkawinan masih sering diajukan dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak, seperti tingginya risiko perceraian, ketidaksiapan ekonomi dan psikologis pasangan, serta gangguan terhadap kesehatan ibu dan anak.

Dalam konteks tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis sebagai pelaksana penyelenggara administrasi pencatatan perkawinan. Namun, implementasi pencatatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penanganan perkawinan tidak tercatat, perkawinan beda agama, dan dispensasi perkawinan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode normative-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Mojolaban, serta studi dokumentasi terhadap data pencatatan perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan implementasi pencatatan perkawinan beserta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan tujuan penulis ingin menggambarkan saja mengenai data yang didapat dari wawancara bersama pihak KUA Mojolaban Kabupaten Sukoharjo kemudian di gabungan dengan data normatif untuk diteliti dan dianalisis..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ideal Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang 1974

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, tetapi dalam hukum positif Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai kedudukan pencatatan perkawinan, yaitu sebagai aspek administratif semata atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keabsahan perkawinan menurut hukum negara.

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan para pihak, yang juga mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun atau syarat sah menurut hukum agama, pencatatan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti hukum dan memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam perkembangan hukum Islam

modern, kewajiban pencatatan perkawinan telah banyak diterapkan dan perkawinan yang tidak tercatat umumnya tidak memperoleh pengakuan dari lembaga peradilan.

Sejumlah ahli memiliki pandangan berbeda mengenai kedudukan pencatatan perkawinan. Ibrahim Hosen dan Busthanul Arifin berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama, sedangkan pencatatan merupakan aspek administratif. Sementara itu, Ali Yafie, Mohammad Assegaf, Yahya Harahap, dan Abdul Gani Abdullah menekankan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian penting dalam sistem hukum negara karena memberikan status hukum dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki legitimasi menurut agama, tetapi belum memperoleh pengakuan sebagai perbuatan hukum dalam sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dikenal sebagai nikah siri atau perkawinan di bawah tangan. Meskipun telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, tidak adanya pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem hukum Indonesia.

3.2 Ideal Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama

Dalam ajaran Islam, pencatatan perkawinan tidak secara eksplisit menjadi syarat sah akad nikah. Namun, dalam perspektif hukum positif, pencatatan memiliki peran penting sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah, kemudian pasangan memperoleh Buku Nikah sebagai bukti resmi perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar pengakuan status perkawinan, termasuk perlindungan hak anak dan hak keperdataan lainnya.

Meskipun pencatatan perkawinan tidak termasuk syarat sah menurut hukum Islam, praktik tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Hal ini dapat dikaitkan dengan nilai yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai pentingnya pencatatan dalam berbagai bentuk perjanjian untuk memberikan kepastian, memperkuat bukti, dan mencegah perselisihan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum yang mendukung tujuan hukum Islam dalam menjaga hak dan kepastian hukum masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, penerbitan duplikat Buku Nikah yang sebelumnya berbentuk lembaran telah diubah menjadi bentuk buku yang menyerupai Buku Nikah asli. Perubahan tersebut bertujuan meningkatkan tertib administrasi dan menjamin keabsahan dokumen perkawinan.

Selain pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan juga memiliki aspek pengesahan dan pencatatan. Pengesahan perjanjian yang dibuat dalam akta autentik dilakukan oleh pejabat yang berwenang, seperti Notaris, sedangkan pencatatan oleh KUA berfungsi memberikan kepastian hukum dan memenuhi asas publisitas. Pencatatan tersebut menjadikan perjanjian perkawinan tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga dapat berlaku terhadap pihak ketiga. Sebaliknya, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga karena keberadaannya tidak diketahui secara hukum.

3.3 Ideal Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Presiden

Kebijakan pencatatan perkawinan di Indonesia tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga diperkuat melalui peraturan pelaksana di bidang administrasi kependudukan, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam konteks perkawinan beda agama, Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus mekanismenya, tetapi Pasal 35 huruf a memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan yang telah memperoleh penetapan pengadilan. Proses pencatatannya pada dasarnya sama dengan perkawinan pada umumnya, dengan tambahan persyaratan berupa penetapan pengadilan sebagai dasar administrasi. Pencatatan dilakukan oleh

Instansi Pelaksana atau UPTD yang berwenang melalui pendaftaran, pemeriksaan dokumen, pencatatan dalam register perkawinan, serta penerbitan kutipan akta perkawinan.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 memperkuat kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 37 mengatur bahwa pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan administratif, antara lain surat keterangan perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan, KTP-el, Kartu Keluarga, pas foto, serta dokumen tambahan bagi janda atau duda.

Apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatannya hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang bertujuan memberikan kepastian, perlindungan hukum, serta tertib administrasi bagi para pihak. Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Nomor 96 Tahun 2018 berfungsi sebagai instrumen pendukung pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam penyelenggaraan administrasi perkawinan di Indonesia.

3.4 Implementasi Pencatatan Perkawinan di KUA Mojolaban

3.4.1 Prosedur

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, regulasi perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sebagai penyempurnaan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Regulasi tersebut bertujuan memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkawinan.

Prosedur pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, dan penandatanganan akta nikah. Calon mempelai wajib mendaftarkan perkawinan kepada KUA sesuai wilayah pelaksanaan akad serta melengkapi persyaratan administratif berupa dokumen identitas, surat pengantar nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, pas foto, dan dokumen pendukung lainnya sesuai kondisi masing-masing.

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melakukan pemeriksaan dan pencatatan perkawinan yang kemudian dibuktikan melalui penerbitan akta nikah dan buku nikah. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara dan memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah yang mewajibkan setiap perkawinan dilaksanakan di bawah pengawasan PPN. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mojolaban, Bapak Suparno, diketahui bahwa prosedur pencatatan perkawinan di KUA Mojolaban telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan di kantor KUA maupun di luar kantor KUA sesuai permintaan calon pengantin, dengan persyaratan administrasi yang sama, yaitu meliputi KTP, KK, akta kelahiran, ijazah, dan pas foto.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPN atau penghulu memiliki kewenangan melakukan pencatatan dan pengawasan perkawinan berdasarkan ketentuan Kementerian Agama. Pelayanan akad nikah yang dilaksanakan di kantor KUA tidak dikenakan biaya, sedangkan akad nikah di luar kantor KUA dikenakan tarif sebesar Rp600.000,00 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Biaya tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan kepada negara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Mojolaban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pelaksanaan biaya pencatatan perkawinan menunjukkan adanya kepatuhan aparat KUA terhadap peraturan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum dan kepastian administrasi bagi masyarakat.

3.4.2 Temuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mojolaban, Bapak Suparno, diketahui bahwa masih ditemukan hambatan perkawinan akibat penolakan wali nikah. Beberapa kasus terjadi ketika wali menolak menjadi wali akad, baik karena perbedaan kehendak dengan calon mempelai maupun karena faktor hubungan keluarga.

Dalam hukum perkawinan Islam, kondisi tersebut dikenal sebagai wali adhal, yaitu wali yang menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat maupun hukum yang berlaku. Apabila calon mempelai perempuan dan calon suami telah memenuhi syarat perkawinan, serta wali tetap menolak tanpa alasan yang sah, maka kewenangan perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim melalui penetapan Pengadilan Agama setelah dilakukan pemeriksaan dan upaya mediasi.

Perbedaan pandangan antara wali nasab dan calon mempelai perempuan dalam menentukan pasangan merupakan salah satu penyebab munculnya persoalan wali adhal. Penolakan wali dapat mendorong calon mempelai mengambil langkah di luar prosedur hukum, seperti perkawinan tanpa pencatatan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penyelesaian melalui Pengadilan Agama diperlukan untuk memperoleh kepastian mengenai kewenangan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah.

Menurut M. Thalib, beberapa faktor yang menyebabkan wali menolak perkawinan antara lain pertimbangan kondisi ekonomi calon suami, tingkat pendidikan yang rendah, serta adanya konflik atau hubungan kurang harmonis antara kedua keluarga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penolakan wali tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum agama, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan keluarga.

3.4.3 Hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Mojolaban, Bapak Suparno, diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan pelayanan di KUA Mojolaban berjalan dengan baik tanpa ditemukan hambatan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pelayanan administrasi perkawinan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4.4 Solusi atau Upaya Penyelesaian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Mojolaban, Bapak Suparno, diketahui bahwa penyelesaian kasus wali yang menolak menikahkan calon mempelai dilakukan melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama. Langkah tersebut ditempuh sebagai bentuk penyelesaian hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyelesaian perkara wali adhal, upaya awal yang dapat dilakukan adalah mediasi untuk mempertemukan pihak calon mempelai perempuan dan wali nasab guna mencari penyelesaian secara musyawarah. Mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu komunikasi dan mendorong tercapainya kesepakatan tanpa memiliki kewenangan memutus perkara. Apabila upaya mediasi tidak berhasil, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama. Dalam proses pemeriksaan, pengadilan menilai alasan penolakan wali, persetujuan calon mempelai, serta kesesuaian calon suami dengan prinsip kafa'ah. Pemohon juga harus membuktikan bahwa wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum.

Permohonan wali adhal diajukan sesuai prosedur peradilan dengan melampirkan dokumen pendukung, termasuk surat penolakan perkawinan dari KUA. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang mengalami penolakan perkawinan berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh penyelesaian hukum.

Apabila hakim menyatakan bahwa wali terbukti melakukan adhal, maka permohonan akan dikabulkan dan Kepala KUA Kecamatan dapat ditetapkan sebagai wali hakim yang berwenang melaksanakan akad nikah. Dengan demikian, mekanisme tersebut memberikan kepastian hukum bagi calon mempelai perempuan yang menghadapi hambatan perwalian dalam perkawinan.

4. PENUTUP

Implementasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan administrasi telah mengacu pada PMA Nomor 20 Tahun 2019, penerapan tarif PNBPNP sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014, serta pemeliharaan tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kendala yang ditemukan berupa kasus wali adhal. KUA Kecamatan Mojolaban menangani permasalahan tersebut melalui mediasi dan musyawarah, dan apabila tidak mencapai penyelesaian, calon pengantin diarahkan untuk memperoleh penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama sebagai dasar penggunaan wali hakim. Dengan demikian, pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Mojolaban telah memenuhi aspek administratif dan hukum, meskipun penguatan edukasi masyarakat terkait persyaratan perkawinan dan mekanisme wali adhal masih diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020)
- Asiyah, Nur, and Fatimah Fatimah, 'Pelaksanaan Pendaftaran Pernikahan Siri Pada Kantor Urusan Agama', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16.1 (2021), 218–30
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, hlm. 80-81
- Bahri, Syamsul A., and Adama, 'Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2020), 75–85
- 'Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur', *Himpunan Seputar Kepenghuluan* (Surabaya: Departemen Agama Jawa Timur, 2007)
- Hilmi, Afif, and Setiati Widiastuti, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu', *MEDIA AGORA: Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 13.02 (2021), 197–214
- Nur, Andi Cudai, and Muhammad Guntur, *Analisis Kebijakan Publik*, Cet. 1 (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2019)
- Nurdin, Zurifah, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*, Cet. 1 (Bengkulu: Elmarkazi, 2020)
- Ramelan, Rafida, and D A N Rahmi, 'Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan', *Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8 No. 1 (2024), 11–27
- Suparno, 'Hasil Wawancara Langsung Dengan Kepala KUA Mojolaban Pada Tanggal 7 Oktober 2024'
- Syafri, Wirman, and Setyoko Israwan, *Implementasi Kebijakan Publik Dan Etika Profesi Pamong Praja* (Sumedang: Alqaprint, 2010)
- Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, hlm. 106 (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006)